Pecah Kongsi Membawa ke Penjara

Soetjipto Nagaria, bos PT Summarecon Agung, dan dua mitranya masuk tahanan Polri karena diduga terlibat korupsi pada proyek Centre Point yang kisruh.

oetjipto Nagaria agaknya harus menerima kenyataan pahit. Bos PT Summarecon Agung (SA), pengembang perumahan Kelapa Gading di Jakarta Utara dan Gading Serpong, Tangerang, itu sejak 23 Maret lalu meringkuk di tahanan Mabes Polri. Dia diciduk oleh Tim Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Mabes Polri. Soetjipto masuk ke tahanan Polri atas pengaduan kongsi bisnisnya, Ali Santoso, bos PT Surya Dewata, atas tuduhan telah melakukan penipuan dan perusakan bangunan yang menjadi obyek kerjasama.

Soetjipto bukan kali ini saja berurusan dengan aparat penegak hukum. Sebelum ini, namanya kerap menjadi berita di media massa nasional. Antara lain berkaitan dengan keterlibatan SA dan anak perusahaannya, PT Jakarta Baru Kosmopolitan (JBK), dalam perkara sengketa tanah.

Selain itu, di perumahan Gading Serpong, dia juga pernah tersangkut sengketa tanah seluas 75 hektar dengan Tan Sioe Ek. Setelah melalui pembuktian cukup panjang, Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya menyita tanah itu dan menyatakan Tan sebagai pemilik sah. Padahal tanah itu sudah dikavling-kavling dan sebagian sudah terjual.

Di Kelapa Gading, PT SA juga pernah tersangkut perkara penguasaan tanah milik orang lain. SA tiba-tiba saja memagari sebidang tanah di Jalan Boulevard Timur Raya. Padahal sesuai SPPT dari Kantor PBB, tanah seluas 17.720 m2 itu milik H. Suhaimi.

Yang paling menghebohkan adalah rebutan tanah untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) seluas 2,4 hektar di Kelapa Gading senilai Rp1 triliun. Tanah yang mestinya diserahkan kepada Pemda DKI itu dijual SA kepada perusahaan lain. Akibat kasus ini PT SA sempat di-*black list* Pemda DKI. Semua perizinan, seperti IMB dan syarat-syarat lain untuk keperluan pembangunan rumah tidak dilayani oleh Pemda DKI.

Kendati kasus-kasus itu terbukti menyudutkan SA dan ada yang diputus kalah, tapi hal ini tidak sampai membawa sang bos besar ke dalam bilik tahanan.

SUMARDI

Centre Point : Proyek pembawa masalah. Inzet: Lokasi bekas gedung Centre Point yang dirobohkan

Baru kali ini Soetjipto kena batunya. Pengaduan Ali dijadikan alat bukti Polri menyeret Sutjipto sebagai tersangka korupsi yang merugikan negara.

Kasus yang membelit Soetjipto ini berkaitan dengan proyek pembangunan pusat perbelanjaan Centre Point milik PT Surya Dewata di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Untuk membangun Centre Point

Ali didukung BRI dengan mendapatkan kredit 21,5 juta dollar AS yang dicairkan tahun 1990-1992. Entah apa masalahnya, ditengah jalan proyek ini macet.

Nah, untuk melanjutkan pembangunannya, Ali Santoso kemudian mengajak bos SA, dan Soetjipto bersedia menerima tawaran Ali tersebut. Mereka kemudian sepakat membentuk perusahaan baru yang diberi nama PT Swaraeka Prasetia (SP). Soetjipto dengan bendera PT SA menyetor modal sebesar 9 juta dollar AS ke PT SP. Dengan uang sebesar itu dia memiliki 25,33 % saham PT SP. Nama lain yang terlibat dalam pembangunan Centre Point adalah Benny Lukman, pemilik PT Atiga Swakerta. Singkat cerita PT SP dikendalikan tiga serangkai: Soetjipto Nagaria, Ali Santoso, dan Benny Lukman.

Tapi di tengah jalan, tiga sekawan ini berubah pikiran. Mereka menganggap di lokasi ini sudah tidak layak lagi dibangun pusat perbelanjaan. Akhirnya mereka bertiga sepakat mengubah peruntukan Centre Point dari pusat perbelanjaan menjadi apartemen dan ruang perkantoran. Tanpa buang waktu terlalu lama, bangunan yang tinggal penyelesaian akhir itu dirobohkan.

Sampai di sini belum ada masalah. Kekompakan tiga serangkai ini koyak ketika mereka mulai berselisih soal utang 21,5 juta dollar AS dari BRI yang diterima PT SD. Ali kepada dua rekannya minta agar beban utang itu ditanggung bersama (*share holder loan*/SHL). Dalam pikiran Ali, sebagai pemegang saham PT SP, mereka bertiga harus bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan Centre Point dari awal sampai akhir. Pendek kata, Ali ingin utang PT SD dilimpahkan ke PT SP sebagai perusahaan akan melanjutkan pembangunan Centre Point.

Tapi Soetjipto tak menerima keinginan Ali. Dia mengganggap utang 21,5 juta dollar AS dari BRI itu bukan tanggung jawabnya, bukan pula tanggungan PT SA. Semuanya menjadi tanggung jawab PT SD milik Ali Santoso. Kini keinginan tiga orang itu untuk

SUMARDI

Soetjipto Nagaria:
Tidak ikut bertanggung jawab?

memiliki properti komersial di Grogol berantakan.

Menyusul pertikaian diantara mereka, kelangsungan proyek Centre Point jadi terbengkalai. Tak ada tanda-tanda mau dibangun proyek apartemen dan ruang perkantoran. Kini di bekas bangunan yang dirobohkan itu tinggal puing-puing dan rumput yang tumbuh liar.

Tidak diketahui bagaimana mereka berusaha menyelesaikan pertikaiannya. Tiba-tiba saja pada 10 Maret 1998 Ali Santoso berkirim surat ke Mabes Polri, melaporkan Soetjipto dengan tuduhan melakukan penipuan dan perusakan. Nah, surat pengaduan inilah yang kemudian menyeret Soetjipto ke dalam tahanan Mabes Polri.

Tentu saja Soetjipto tidak menerima keputusan itu. Menurut Bambang Hartono, kuasa hukum Soetjipto dari kantor pengacara Denny Kailimang, kliennya sama sekali tidak tersangkut utang 21,5 juta dollar AS di BRI. Soetjipto tidak pernah menerima dan menggunakan uang itu, katanya.

Sebaliknya, kata Bambang, Soetjipto dirugikan 9 juta dollar AS. Uang itu merupakan setoran tunai untuk mendirikan PT SP bersama-sama PT SD dan PT Atiga Swakerta. Pihak BRI sendiri membenarkan keterangan kuasa hukum Soetjipto. Menurut pihak BRI kredit yang diberikan itu memang ditujukan kepada PT SP, bukan PT Summarecon Agung.

Namun bagi Polri, surat pengaduan dari Ali Santoso dan bukti-bukti yang lain dinilai cukup untuk menahan bos SA itu. Tuduhan yang paling berat adalah perusakan Centre Point yang pembangunannya dibiayai oleh BRI. Sesuai dengan keterangan Kepala Sub Dinas Penerangan Umum Polri, Kolonel (Pol) S. Sidi, perobohan itu telah merugikan BRI.

Dengan tuduhan seperti ini, Ali Santoso dan Benny Lukman tak bisa lari dari tanggung jawab. Belakangan mereka berdua menyusul Soetjipto masuk ke dalam tahanan Polri. Soalnya menurut Sidi, ketiga orang inilah yang paling tahu dan bertanggung jawab atas perusakan Centre Point. Malah menurut Sidi, hasil pemeriksaan atas ketiganya juga mengarah pada kasus korupsi.

Hingga kini kasus pertikaian tiga rekan kongsi ini belum ketahuan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang pasti ketiganya akhirnya meringkuk dalam kamar tahanan Polri. Tetapi sebagai gambaran, keterangan kuasa hukum Soetjipto bisa menguak akar masalahnya.

Seperti disinggung di muka, pertikaian itu berawal dari perbedaan pandangan soal pembagian dan pembayaran SHL. Menurut Denny Kailimang, kliennya bukannya tidak mau membayar SHL. Tapi sesuai perjanjian, Soetjipto/SA akan membayar kepada Ali setelah proyek selesai. Itu pun yang mendapatkan hak utama pembayaran bukan Ali, tapi BRI. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kata Denny, Ali minta kepada kliennya untuk bayar di muka.

Kini tinggal menunggu tindakan Polri selanjutnya. Apakah mereka akan segera diseret ke pengadilan atau ada solusi lain. Tapi apa pun kelanjutannya, BRI sudah jadi korban karena uang 21,5 juta dollar AS yang dikeluarkan tidak berujud proyek ■ *HP*